BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau serta mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan perlu menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berkewajiban melaksanakan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pokok berupa beras;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34 / KEP / MENKO / KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.

4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.

9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan atau mengubah bentuk pangan.

10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.

11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.

12. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.

13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

15. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Kabupaten dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

(2) Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :

a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar wilayah Kecamatan/Gampong;
b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat transien dan kerawanan pangan pasca bencana;
c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga; dan
d. memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarga penyandang cacat dan lanjut usia (Lansia).

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran Pengaadaan Cadangan Pangan adalah:

a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan atau keadaan darurat;
b. masyarakat petani yang gagal panen karena serangan hama/puso, banjir maupun kekeringan dan sejenisnya;
c. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu);
d. masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana;

e. masyarakat/Gampong yang dari hasil analisis FSVA *(Food Security and Vulnerability Atlas)* merupakan wilayah/gampong rawan pangan; dan
f. masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan karena kemiskinan berdasarkan rekomendasi dari Bupati selaku pemilik cadangan pangan Kabupaten.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Kabupaten meliputi :
   a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
   b. kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam, gagal panen karena puso maupun kekeringan; dan
   c. kebutuhan bantuan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan gejolak harga.
(2) Penetapan jenis pengadaan cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.
(3) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

Penetapan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
b. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
c. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan;
d. kemampuan keuangan Kabupaten untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 6

(1) Volume dan bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
   a. penanganan kerawanan pangan spesifik wilayahnya;
   b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
   c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
   d. menjaga stabilitas harga pangan pokok dalam Kabupaten.
(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap tahun sesuai kebutuhan.
(3) Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah seperti Perum BULOG, dengan persetujuan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME
Pasal 7

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
(2) Dinas merupakan penanggung jawab Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
(3) Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut :
   a. Bupati melalui Dinas memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam, gejolak harga pangan atau dalam tanggap darurat dan sejenisnya;

b. bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan dan membutuhkan bantuan Cadangan Pangan, baik karena rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal atau karena bencana alam lainnya, membuat laporan melalui Keuchik kepada Camat, selanjutnya Camat membuat usulan kepada Bupati melalui Dinas untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
c. pendistribusian Cadangan Pangan ke masing-masing wilayah dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian yang langsung terkena daerah rawan pangan;
d. instansi terkait dan Bupati menerbitkan pernyataan rawan pangan akibat dari bencana alam, gagal panen, gejolak harga dan sejenisnya;
e. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah melampaui batas waktu penyimpanan dan berpotensi mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, hibah dan sebagainya sesuai ketentuan berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Dinas.

BAB VIII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas yang melibatkan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari Dinas atau Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas nama Bupati atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Pelaporan pelaksanaan Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang disampaikan kepada Bupati.
(3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Februari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 26